



PUTUSAN
Nomor 2572 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ITA YULIATI, bertempat tinggal di Bona Indah VI/7, R.T. 007/R.W.006, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Raditya E. Budiman, S.H., LL.M., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Budiman & Partners, beralamat di Kantor Plaza Aminta 4th, Floor-Suite 407, Jalan Letjen TB Simatupang Kav. 10 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **KUWAIT AIRWAYS CORPORATION**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Wisma 46 Kota BNI Jakarta;
2. **PT MITRA MANCA NEGARA**, dahulu beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 9, Kamar 901-902, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Selatan, sekarang beralamat di Jalan Alam Asri V Nomor : 17, Pondok Indah, Jakarta Selatan;
3. **MUHAMAD HUSNI THAMRIN**, bertempat tinggal di Alam Asri V Nomor 17, Pondok Indah, Jakarta Selatan;
4. **WIR ASWIRDIN**, bertempat tinggal di Alam Elok VII UB/3, Pondok Indah, Jakarta Selatan;
5. **DJUMARWAN DJUMHANA**, bertempat tinggal di Jalan Bona Indah VI Blok A6, Nomor 7, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2572 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menangguhkan pelaksanaan Eksekusi Lelang terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat HGB Nomor 2736/Lebak Bulus atas nama Ita Yulianti/Pelawan, berlantai 2 (dua), Luas lebih kurang 200 m², berbentuk permanen, dengan segala turunannya, yang dikenal oleh umum di Jalan Bona Indah VI, Blok A6, Nomor 7, Jakarta Selatan (sejak tanggal 22 Maret 2016 telah ditingkatkan status menjadi Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6570, atas nama Ita Yulianti/Pelawan) ;

Dalam Pokok Perkara

Primair

1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang jujur, baik dan benar;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat HGB Nomor 2736/Lebak Bulus atas nama Ita Yulianti/Pelawan, berlantai 2 (dua), Luas lebih kurang 200 m², berbentuk permanen, dengan segala turunannya, yang dikenal oleh umum di Jalan Bona Indah VI, Blok A6, Nomor 7, Jakarta Selatan (sejak tanggal 22 Maret 2016 telah ditingkatkan status menjadi Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6570, atas nama Ita Yulianti/Pelawan) ;
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi sepanjang mengenai hak tanah Pelawan sebagaimana petitem di atas;
5. Membatalkan Pelaksanaan Eksekusi Lelang dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 September 2015, Nomor 15/Del/2015/PN.Jkt.Sel *Juncto* Nomor 080/2009.Eks. *Juncto* Nomor 224/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst., terhadap sebidang tanah

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2572 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan dengan Sertifikat HGB Nomor 2736/Lebak Bulus atas nama Ita Yulianti, berlantai 2 (dua), Luas lebih kurang 200 m², berbentuk permanen, dengan segala turunannya, yang dikenal oleh umum di Jalan Bona Indah VI, Blok A6, Nomor 7, Jakarta Selatan (sejak tanggal 22 Maret 2016 telah ditingkatkan status menjadi Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6570, atas nama Ita Yulianti/Pelawan);

6. Menghukum Terlawan Pemohon Eksekusi, Terlawan Termohon Eksekusi-I, Terlawan Termohon Eksekusi-II, Terlawan Termohon Eksekusi-III dan Terlawan Termohon Eksekusi-IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidaair :

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 837/Pdt.PLW/2016/PN Jkt.Sel tanggal 5 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Terlawan telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp10.631.000,00 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 775/PDT/2017/PT DKI., tanggal 02 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018 diajukan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2572 K/Pdt/2018



permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 837/Pdt.G.Plw/2016/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi D.K.I. Jakarta, Nomor 775/Pdt/2017/PT DKI, tanggal 02 Februari 2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Perdata Nomor 837/Pdt.Plw/2016/PN Jkt.Sel.
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Mengabulkan Perlawanan dari Pelawan, dahulu Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi, untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 5 April 2018

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2572 K/Pdt/2018



dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar;

Bahwa Pelawan merupakan istri dari Djumarwan Djumhana (Billy) yang ternyata dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa suami Pelawan telah wanprestasi;

Bahwa objek sita dalam perkara *aquo* adalah harta bersama antara Pelawan dan suami (Terlawan IV) oleh karena itu Pelawan sebagai istri berkewajiban untuk membayar hutang suami Pelawan;

Bahwa dengan demikian Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya, dan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ITA YULIATI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ITA YULIATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2572 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2572 K/Pdt/2018